



PUTUSAN
Nomor 344/Pid.B/2023/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khaerul Tamjiz alias Aziz bin Murdi Usmani;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/23 Nopember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;;
Tempat tinggal : Kp. Rawa Jaha RT.01/02 Kelurahan Situ Gede
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : Hendra alias Bagol bin Endang;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/10 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;;
Tempat tinggal : Kp. Jawa RT.03/09 Kelurahan Situ Gede
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh
3. Nama lengkap : Rendy Mahesandy alias Geboy bin Agus Supandi;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/24 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;;
Tempat tinggal : Kp. Jawa RT.02/09 Kelurahan Situ Gede
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 344/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan sampel barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Khaerul Tamjiz Als. Aziz Bin Murdi Usmani, terdakwa 2 Hendra Als. Bagol Bin Endang dan terdakwa 3 Rendy Mahesandy Als. Geboy Bin Agus Supandi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Khaerul Tamjiz Als. Aziz Bin Murdi Usmani, terdakwa 2 Hendra Als. Bagol Bin Endang dan terdakwa 3 Rendy Mahesandy Als. Geboy Bin Agus Supandi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Soket listrik mobil;
 - 1 (satu) buah kunci leter T;
 - 2 (dua) buah anak kunci leter T;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah STNK nomor 00488200. F kendaraan R4 merek Suzuki ST 150 – Pick Up tahun 2010 warna hitam N0. Pol F-8839-MA Nomor rangka MHYESL415AJ172797 Nomor Mesin G15AID784076 Atas nama Komarudin d/a Cimandala Poncol RT.010/005 Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Suzuki Futura tahun 2010 warna hitam No.Pol F-8839-MA;Dikembalikan Kepada yang berhak yakni saksi Komarudin

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara pada pokoknya mengakui perbuatannya dan meminta dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa 1 Khaerul Tamjiz Als. Aziz Bin Murdi Usmani bersama-sama dengan terdakwa 2 Hendra Als. Bagol Bin Endang, terdakwa 3 Rendy Mahesandy Als. Geboy Bin Agus Supandi dan Ocip (masuk dalam DPO) pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Cimandala Poncol RT. 001/005 Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa 1 Khaerul Tamjiz Als. Aziz Bin Murdi Usmani bersama-sama dengan terdakwa 2 Hendra Als. Bagol Bin Endang, terdakwa 3 Rendy Mahesandy Als. Geboy Bin Agus Supandi dan Ocip (DPO) janji ketemu di SPBU daerah Bubulak Kecamatan Bubulak Kabupaten Bogor dimana terdakwa 1 Khaerul telah menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) kunci letter T dan 2 (dua) anak kuncinya berikut 1 (satu) buah Soket pemutus starter mobil, setelah keempatnya bertemu di SPBU Bubulak sekitar pukul 21.00 WIB kemudian para terdakwa dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor hasil pinjaman dan sewa lalu menuju jalan Soleh Iskandar sampai di lampu merah Talang Kedunghalang dan masuk ke

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkampungan tepatnya di Kampung Cimandala Poncol pada pukul 04.00 WIB lalu terdakwa 2 Hendra Als. Bagol melihat 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura tahun 2010 warna hitam No.Pol F-8839-MA sedang parkir di dekat jembatan kecil di pinggir jalan kampung lalu terdakwa 1 Khaerul Tamjiz dan terdakwa 2 Hendra Als. Bagol turun dari sepeda motor lalu terdakwa 1 Khaerul dan terdakwa 2 Hendra mendekat ke Mobil sedangkan terdakwa 3 Rendi Mahe dan Ocip (DPO) menunggu dan mengawasi di sekitar lokasi untuk berjaga-jaga, lalu terdakwa 1 Khaerul mengeluarkan kunci letter T berikut 1 buah anak kunci lalu membuka pintu dengan menggunakan kunciletter tersebut, setelah pintu mobil sebelah kanan terbuka lalu terdakwa 1 Khaerul mencari kabel soket starter mobil dibawah setir lalu terdakwa 1 membuka kabel soket starter tersebut dan menyambungkan dengan soket yang dibawa terdakwa 1 kemudian menyalakan mobil dengan anak kunci yang telah dipersiapkan. Setelah mesin mobil dihidupkan lalu terdakwa 2 Hendra Als. Bagol menyetir mobil sedangkan terdakwa 1 Khaerul duduk di samping terdakwa 2 Hendra, setelah berhasil mengambil mobil tersebut para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan menuju daerah Cinangneng Ciampea (lokasi wisata Cakrawala Nuansa Nirwana) untuk dijual kepada Feri Hamka Als. Buntung Bin Kasum (diajukan dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dari hasil penjualan mobil curian tersebut terdakwa 1 membagi uang kepada masing-masing terdakwa dimana terdakwa 1 Khaerul bagian uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa 2 Hendra Als. Bagol sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa 3 Rendi Mahe sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Ocip (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan oleh keempat terdakwa untuk membayar makanan, rokok dan bensin serta bayar sewa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 di jalan KH. Abdullah bin Nuh Desa Semplak Kecamatan Bogor Barat terdakwa 1 Khaerul Tamjiz ditangkap oleh tim Buser Polres Bogor dan dibawa ke kantor Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 bertempat di Jl. Raya Semplak Kec. Bogor Barat terdakwa 2 Hendra Als. Bagol berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim Buser Polres Bogor, sedangkan terdakwa 3 Rendi Mahe sandi berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Mei di daerah Kampung Jawa RT.04/09 Kel. Situ Gede Kec. Bogor Barat lalu dibawa ke Polres Bogor untuk proses lebih lanjut. Sedangkan Ocip berhasil kabur.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Komarudin mengalami kerugian sekira Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa 1 Khaerul Tamjiz Als. Aziz Bin Murdi Usmani, terdakwa 2 Hendra Als. Bagol Bin Endang, terdakwa 3 Rendy Mahesandy Als. Geboy Bin Agus Supandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib kehilangan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki ST 150 tahun 2010 warna hitam dengan nomor polisi B 8839 MA yang sebelumnya diparkir;
- Bahwa saksi mengetahui mobil miliknya tidak ada lagi diparkiran setelah pulang sholat Subuh sehingga bertanya kepada isteri perihal keberadaan mobil ternyata isteri tidak tahu dan kunci mobil ada dalam rumah;
- Bahwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Ridwan Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri bersama anggota Buser dari Polres Bogor menangkap Terdakwa Khaerul Tamjiz alias Aziz pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib di Jalan KH. R. Abdullah bin Nuh di daerah Semplak sedangkan Terdakwa Hendra alias Bagol ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 02.30 di Jalan Raya Semplak sedangkan Terdakwa Rendy Mahesandy alias Geboy ditangkap pada hari yang sama sekitar jam 05.30 wib saat berada di rumah temannya di Kp. Jawa RT.004/009 Kelurahan Situ Gede;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa mengambil mobil yang sedang terparkir depan rumah Saksi Komarudin dengan menggunakan kunci letter T kemudian memotong kabel dan memasukkan soket listrik yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan sebelumnya dengan kabel mobil dan setelah mesin menyala langsung membawa kabur mobil tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Agus Salam alias SL bin H. Suminta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pembeli mobil dari seseorang bernama Ferry Hamka alias Buntung dengan harga Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan Maret 2023 di daerah Cinangneng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi menyatakan mobil tersebut dijual kembali seharga Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan dengan perantara orang bernama Rahmat dan H. Iwan Baso;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khaedul Tamjiz alias Aziz bin Murdi Usmani dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 disebuah halaman rumah berada di wilayah Kp. Cimandala Poncol RT.01 Rw.005 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor mencuri 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki ST 150 warna hitam dengan nomor polisi B 8839 MA;
- Bahwa peranan Terdakwa membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T kemudian menyalakan mesin dengan menggunakan kabel soket;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian mobil dan menjual hasil curian kepada orang bernama Feri alias Buntung dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapatkan bagian sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah habis untuk keperluan harian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra alias Bagol bin Endang dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan turut melakukan pencurian dengan peranan mencari target mobil yang akan dicuri;
- Bahwa Terdakwa menyatakan yang menyiapkan kunci letter T dan kabel soket adalah Terdakwa Khaerul Tamjiz alias Aziz;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian mobil dan menjual hasil curian kepada orang bernama Feri alias Buntung dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapatkan bagian sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah habis untuk keperluan harian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rendy Mahesandy alias Geboy dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui turut terlibat dalam pencurian mobil dengan peranan mengawasi situasi sekitar tempat lokasi pencurian mobil;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian mobil dan menjual hasil curian kepada orang bernama Feri alias Buntung dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapatkan bagian sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah habis untuk keperluan harian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak menggunakan haknya mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Soket listrik mobil;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 2 (dua) buah anak kunci leter T;
- 1 (satu) buah STNK nomor 00488200. F kendaraan R4 merek Suzuki ST 150 – Pick Up tahun 2010 warna hitam N0. Pol F-8839-MA Nomor rangka MHYESL415AJ172797 Nomor Mesin G15AID784076 Atas nama Komarudin d/a Cimandala Poncol RT.010/005 Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Suzuki Futura tahun 2010 warna hitam No.Pol F-8839-MA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib terjadi pencurian 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki ST 150 tahun 2010 warna hitam dengan nomor polisi B 8839 MA yang sebelumnya diparkir depan rumah;
- Bahwa cara ara Terdakwa membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T kemudian menyalakan mesin dengan menggunakan kabel soket;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa memiliki peranan yang berbeda yaitu Terdakwa Khaerul Tamjiz alias Aziz bin Murdi Usmani membuka kunci pintu mobil dan menyalakan mesin mobil menggunakan kunci soket, sedangkan peranan Terdakwa Hendra alias Bagol bin Endang mencari mobil yang akan dicuri dan peranan Terdakwa Rendy Mahesandy alias Geboy mengamati lingkungan sekitar saat pencurian mobil berlangsung;
- Bahwa para Terdakwa mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian mobil dan menjual hasil curian kepada orang bernama Feri alias Buntung dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa 3 (tiga) orang masing-masing bernama Khaerul Tamjiz alias Aziz bin Murdi Usmani, Hendra alias Bagol bin Endang dan Rendy Mahesandy alias Geboy bin Agus Supandi sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHPA para Terdakwa membenarkannya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan Terdakwa dapat diajukan dalam sidang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa substansi dari unsur ini adalah status kepemilikan atas benda yang menjadi obyek tindak pidana dan pemiliknya tidak memberikan izin atau kewenangan kepada para Terdakwa untuk mengambil atau menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Komarudin menerangkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib atau setelah kembali dari sholat Subuh melihat mobil pick up miliknya merek Suzuki ST 150 warna hitam dengan nomor polisi B 8839 MA yang sebelumnya terparkir di dalam rumahnya berlokasi di Kp. Cimandala Poncol RT.001 Rw.005 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sudah terlihat lagi dan bertanya kepada isterinya mengenai keberadaan mobil miliknya namun isterinya menjawab kunci kontak ada di rumah sehingga berkesimpulan mobil tersebut telah dicuri. Saksi juga menerangkan akibat kehilangan mobil tersebut menderita kerugian sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Ridwan Taufik selaku anggota Polri yang melakukan penangkapan atas para Terdakwa karena diduga sebagai pelaku pencurian mobil milik Saksi Komaruddin. Saksi menerangkan menangkap Terdakwa Khaerul Tamjiz alias Aziz pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib di Jalan KH. R. Abdullah bin Nuh di daerah Semplak sedangkan Terdakwa Hendra alias Bagol ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 02.30 di Jalan Raya Semplak sedangkan Terdakwa Rendy Mahesandy alias Geboy ditangkap pada hari yang sama sekitar jam 05.30 wib saat berada di rumah temannya di Kp. Jawa RT.004/009 Kelurahan Situ Gede;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Agus Salam alias SL bin H. suminta (alm) pada pokoknya membenarkan dirinya membeli mobil pick up merek Suzuki ST 150 warna hitam nomor polisi B 8839 MA seharga Ro 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang jauh dibawah harga pasar dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa pada pokoknya membenarkan *locus* dan *tempus delicti*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun proses pengambilan mobil tersebut yaitu Terdakwa Khaerul Tamjiz alias Aziz bin Murdi Usmani pada pokoknya menerangkan dirinya membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T kemudian menyalakan mesin dengan menggunakan kabel soket, sedangkan Terdakwa Hendra alias Bagol bin Endang pada pokoknya menerangkan dirinya bertugas sebagai orang yang mencari mobil yang bakal dicuri sedangkan Terdakwa Rendy Mahesandy alias Geboy bin Agus Supandi menerangkan dirinya bertugas mengamati lingkungan sekitar saat proses pencurian berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad..3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim berkompeten memilih unsur yang paling relevan dengan fakta persidangan. Dalam konteks ini, Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dipertimbangkan adalah jumlah pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Taufik selaku anggota Polri yang melakukan penangkapan atas para Terdakwa karena mereka bertiga adalah pelaku pencurian dan mengambil mobil milik Saksi Komaruddin yang sedang parkir depan rumahnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan para Terdakwa pada pokoknya membenarkan aksi mereka dilakukan secara berkelompok sebanyak 3 (tiga) orang dengan peranan yang berbeda namun tujuannya mempermudah proses pengambilan mobil yang sudah mereka incar sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya meminta keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum mengenai lamanya tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi para Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap para Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum berupa pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa secara sadar melakukan kejahatan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan

Terdakwa masih muda sehingga dianggap masih memiliki kesempatan memperbaiki diri dan prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khaerul Tamjiz alias Aziz bin Murdi Usmani, Hendra alias Bagol bin Endang dan Rendy Mahesandy alias Geboy bin Agus Supandi masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Soket listrik mobil;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 2 (dua) buah anak kunci leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah STNK nomor 00488200. F kendaraan R4 merek Suzuki ST 150 – Pick Up tahun 2010 warna hitam N0. Pol F-8839-MA Nomor rangka MHYESL415AJ172797 Nomor Mesin G15AID784076 Atas nama Komarudin d/a Cimandala Poncol RT.010/005 Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Suzuki Futura tahun 2010 warna hitam No.Pol F-8839-MA;

Dikembalikan Kepada yang berhak yakni saksi Komarudin

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, SH., M.Hum., dan Budi Rahayu Purnomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ttd.//

Dandy Wilarso, SH., M.Hum.,

Ahmad Taufik, SH.,

Ttd.//

Budi Rahayu Purnomo, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Randi, SH.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2023/PN.Cbi